



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : RAGEL VILEVY Als RAGEL Bin ANWAR;
2. Tempat Lahir : Pekanbaru;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 23 Tahun / 30 April 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Haji Mustafa Yatim No.10 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 297/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAGEL VILEVY Als RAGEL Bin ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap RAGEL VILEVY Als RAGEL Bin ANWAR dengan *pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN.Pbr



- 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 2738 AAJ, Nomor rangka MH3S63190JJ244271, Nomor mesin 63E4E-1005968 An. NURFAJRI HARIANI

Dikembalikan kepada saksi HARIS SUSANTO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAGEL VILEVY Als RAGEL Bin ANWAR pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 diketahui sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang pada saat itu terdakwa bersama dengan WENDI (DPO) di salah satu warnet dekat Mall Pekanbaru, yang saat itu terdakwa mendapat pesan melalui Face book dari Saksi SULAIMAN HARIANTO, yang mana pada saat itu ia menyuruh terdakwa untuk datang ke tempat ia menginap di Hotel Raja Jl. Hasanudin Pekanbaru, selanjutnya terdakwa bersama dengan WENDI (DPO) dan sdr.ADE langsung pergi ke hotel yang di maksud dengan menggunakan kendaraan WENDI (DPO) yakni sepeda motor Honda Beat warna hitam, setelah sampai di kamar hotel, kami bertemu dengan Saksi SULAIMAN HARIANTO, yang saat itu ia menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN.Pbr



warna Hitam miliknya di pinjamkan kepada sdr.UNYIL dan hingga saat ini sepeda motornya tidak di kembalikan, lalu ia meminta bantuan terdakwa dan WENDI (DPO), Sdr.ADE untuk membantu mencari sepeda motornya, selanjutnya terdakwa bersama dengan WENDI (DPO), Sdr.ADE langsung mencari keberadaan Sdr.UNYIL, kemudian sekira pukul 15.00 Wib di Depan hotel Palace Jl. Kuantan Kota Pekanbaru kami menemukan sdr.UNYIL dan sdr.HERU di tempat tersebut yang saat itu mereka sedang duduk-duduk di atas sepeda motor merek Yamaha Nmax warna Hitam milik Saksi SULAIMAN HARIANTO, setelah itu Sdr.WENDI langsung mengambil sepeda motor tersebut dari sdr.UNYIL dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa dan sdr.ADE tetap di tempat tersebut selanjutnya terdakwa dan sdr.ADE langsung mengantar sdr.UNYIL kerumahnya di Jl. Pembangunan rumbai kota Pekanbaru dan sdr.HERU di antar kerumahnya di Jl. Tg.Datuk Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru, setelah mengantar mereka terdakwa dan sdr.ADE kembali mencari WENDI (DPO), sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan sdr.ADE bertemu dengan WENDI (DPO) di sebuah warnet Jl. Jondul baru kota Pekanbaru, kemudian WENDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "KITA JUAL AJA MOTOR SULAIMAN INI" yang mana pada saat itu terdakwa, sdr.ADE, dan WENDI (DPO) sepakat untuk menjual sepeda motor milik Saksi SULAIMAN HARIANTO tersebut, selanjutnya terdakwa mengirim pesan dari face book ke Sdr.ROZI yang menjelaskan niat terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr.ROZI, yang saat itu sdr.ROZI membalas bahwa ia mau membeli sepeda motor tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di Jl. Kaharuddin nasution Kec. Bukit raya kota Pekanbaru tepatnya di samping Universitas Uir Pekanbaru, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.ADE dan WENDI (DPO) langsung menuju ke tempat yang di maksud, sekira pukul 22.00 Wib kami melihat sdr.ROZI datang sendirian dan menjumpai kami, lalu terdakwa jawab " INI MOTOR NMAX NYA BANG, BERAPA ABANG MAU AMBIL" sdr.ROZI jawab " ENAM JUTA DELAPAN RATUS " lalu terdakwa da teman-teman terdakwa langsung sepekat untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah sepakat dengan harga jual beli sepeda motor, lalu sdr.ROZI langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.800.000.- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada WENDI (DPO), setelah itu uang hasil penjualan langsung kami bagi bertiga yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta tujuh

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN.Pbr



ratus ribu rupiah), sedangkan sdr.ADE mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu juga bagian yang di terima oleh WENDI (DPO), setelah itu terdakwa langsung di antar oleh WENDI (DPO) pulang kerumah terdakwa;

Besok harinya yakni pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa langsung membeli 1 (satu) unit handphone merek Redmi 12C dari uang hasil pembagian yang terdakwa terima, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menerima pesan WA dari Saksi SULAIMAN HARIANTO yang mengajak terdakwa untuk bertemu denganya, yang mana kami bertemu di Hotel Plozo jl. H. Mustafa yatim Pekanbaru setelah bertemu Saksi SULAIMAN HARIANTO menanyakan keberadaan sepeda motornya, dan terdakwa menjawab dengan berbohong dengan mengatakan "MOTORNYA SAMA BANG WENDI" saat itu Saksi SULAIMAN HARIANTO percaya saja akan ucapan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah. Pada hari kamis tanggal 4 Januari 2024 terdakwa di tangkap oleh polsek payung sekaki karena terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan didalam perkara lainnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban SULAIMAN HARIANTO mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa RAGEL VILEVY Als RAGEL Bin ANWAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULAIMAN HARIANTO**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya saksi meminjamkan sepeda motor saksi tersebut kepada sdr.ILHAM Als UNYIL dan sdr.HERU setelah saksi meminjamkan akan tetapi sdr.ILHAM Als UNYIL tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi meminta bantuan sdr.RAGEL, Sdr.ADE, Sdr.WENDI untuk mencari sepeda motor saksi tersebut, setelah sdr.RAGEL, Sdr.ADE, Sdr.WENDI berhasil mengamankan sepeda motor saksi dari sdr.ILHAM Als UNYIL dan sdr.HERU selanjutnya sdr.RAGEL, Sdr.ADE, Sdr.WENDI tidak menyerahkan sepeda motor tersebut kepada

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN.Pbr



saksi melainkan di jual mereka kepada orang tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;

- Bahwa Pada hari Jumát tanggal 15 desember 2023 sekira pukul 04.00 wib yang saat itu saksi bersama dengan teman saksi sdr.ALDI, sdri.ARA, sdr.IHAM Als UNYIL dan sdr.HERU yang saat itu berada di kos Jl. Yos Sudarso Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru, kemudian sdr.IHAM Als UNYIL mengatakan kepada saksi "MAN, PINJAM MOTOR MU SEBENTAR, AKU MAU ANTAR SI HERU PULANG KERUMAHNYA, SEBENTAR SAJA, NANTI AKU KEMBALIKAN LAGI MOTOR MU" selanjutnya saksi langsung menyerahkan kunci sepeda motor saksi kepada sdr.IHAM Als UNYIL, selanjutnya sdr.IHAM Als UNYIL dan sdr.HERU langsung pergi, kemudian saksi hanya menunggu saja akan hal tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib sdr.IHAM Als UNYIL tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi, setelah itu saksi berusaha mencari keberadaan sdr.IHAM Als UNYIL dan sdr.HERU, akan tetapi tidak juga saksi temukan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi memberitahukan via pesan facebook ke teman sdr.RAGEL, untuk meminta ia membantu saksi untuk mencarikan motor saksi yang tidak kunjung di kembalikan oleh sdr.UNYIL dan meminta ia agar menemui saksi di depan hotel Raja Jl. Hasanudin Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru, tidak berapa lama kemudian sdr.RAGEL, Sdr.WENDI dan sdr.ADE datang menjumpai saksi dan sdr.ALDI di depan hotel tersebut, dan saksi menjelaskan akan hal tersbeut kepada mereka, lalu mereka mau membantu saksi untuk mencarikan sepeda motor saksi yang di pinjam oleh sdr.UNYIL tersebut, setelah itu mereka langsung pergi.Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib saksi menerima pesan dari sdr.UNYIL (FB) yang menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi telah di serahkannya kepada sdr.RAGEL, Sdr.WENDI dan sdr.ADE, kemudian saksi meminta agar sdr.IHAM Als UNYIL menjumpai saksi perihal tersebut akan tetapi hingga saat ini ia tidak kunjung menjumpai saksi dan sulit untuk di temui, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi berhasil menjumpai sdr.ADE dan sdr.RAGEL kemudian saksi menanyakan hal tersebut, akan tetapi mereka mengatakan bahwa saat sekarang ini sepeda motor milik saksi ada di tangan sdr.WENDI, selanjutnya saksi berusaha mencari sdr.WENDI akan tetapi tidak berhasil saksi temukan, selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2023 saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pekanbaru;



- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib yang saat itu saksi mendapat informasi bahwa sdr.RAGEL di tahan di polsek payung sekaki kota Pekanbaru karena melakukan pencurian, selanjutnya saksi menjumpai nya di Polsek Payung sekaki kota Pekanbaru, dan setelah bertemu dengan sdr.RAGEL barulah ia menceritakan yang sebenarnya kepada saksi bahwa ia bersama dengan sdr.ADE, Sdr.WENDI telah menggelapkan sepeda motor milik saksi yang mana setelah mereka berhasil mengamankan sepeda motor milik saksi dari sdr.ILHAM Als UNYIL dan sdr.HERU kemudian sepeda motor milik saksi sudah di bawa oleh sdr.WENDI, yang mana mereka sudah bersekongkol bahwa sepeda motor milik saksi akan di jual mereka dan tidak di serahkan kepada saksi, dari pengakuan sdr.RAGEL kepada saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Kaharudin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru mereka menjual sepeda motor saksi kepada orang lain yang bernama ROZI seharga Rp. 6.800.000.- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi-bagi mereka;
- Bahwa saksi hanya meminta bantuan mereka untuk mengamankan dan menyerahkan kembali sepeda motor saksi apabila berhasil mengambil sepeda motor saksi dari sdr.UNYIL dan sdr.HERU;
- Bahwa Hubungan saksi dengan mereka hanya sebatas teman saja, yang mana terhadap Sdr.WENDI dan sdr.ADE, sdr.ILHAM Als UNYIL, Sdr.HERU hingga saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan mereka, sedangkan terhadap sdr.RAGEL benar saat sekarang ini di tahan di polsek Payung Sekaki;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp.35.000.000.- (tiag puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **HARIS SUSANTO Bin SAHRUDDIN**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumát tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib yang saat itu saksi berada di rumah saksi dan anak kandung saksi Sdr.SULAIMAN HARIANTO datang sendirian yang mana oada saat itu ia tidak membawa sepeda motor tersebut, lalu saksi menanyakan kemana sepeda motornya, saat itu anak saksi tersebut mengatakan bahwa



sepeda motornya di pinjam oleh sdr.UNYIL dan sdr.HERU sekira pukul 04.00 Wib, akan tetapi hingga saat itu tidak juga di kembalikan, selanjutnya saksi dan anak saksi tersbeut berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut dan karena tidak juga berhasil di temukan selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2023 saksi dan anak kandung saksi Sdr.SULAIMAN HARIANTO langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pekanbaru;

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib yang saat itu saksi dan Sdr.SULAIMAN HARIANTO mendapat informasi bahwa sdr.RAGEL di tahan di polsek Payung Sekaki kota Pekanbaru, selanjutnya saksi dan Sdr.SULAIMAN HARIANTO menjumpai nya di polsek payung sekaki kota Pekanbaru, dan setelah bertemu dengan sdr.RAGEL barulah ia menceritakan yang sebenarnya kepada saksi dan Sdr.SULAIMAN HARIANTO bahwa ia bersama dengan sdr.ADE, Sdr.WENDI telah menggelapkan sepeda motor milik Sdr.SULAIMAN HARIANTO yang mana setelah mereka berhasil mengamankan sepeda motor milik Sdr.SULAIMAN HARIANTO dari sdr.ILHAM Als UNYIL dan sdr.HERU kemudian sepeda motor milik Sdr.SULAIMAN HARIANTO sudah di bawa oleh sdr.WENDI, yang mana mereka sudah bersekongkol bahwa sepeda motor milik Sdr.SULAIMAN HARIANTO akan di jual mereka dan tidak di serahkan kepada Sdr.SULAIMAN HARIANTO, dari pengakuan sdr.RAGEL kepada saksi dan Sdr.SULAIMAN HARIANTO bahwa pada hari jumát tanggal 15 desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Kaharudin nasution Kel. Simpang tiga kec. Bukit raya kota Pekanbaru mereka menjual sepeda motor saksi kepada orang lain yang bernama ROZI seharga Rp. 6.800.000.- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi-bagi mereka.
- Tidak ada, yang mana Sdr.SULAIMAN HARIANTO hanya meminta bantuan mereka untuk mengamankan dan menyerahkan kembali sepeda motor Sdr.SULAIMAN HARIANTO apabila berhasil mengankan sepeda motor Sdr.SULAIMAN HARIANTO dari sdr.UNYIL dan sdr.HERU;
- Bahwa akibat kejadian tersbeut saksi mengalami kerugian sekira Rp.35.000.000.- (tiag puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr.WENDI di salah satu warnet dekat Mall Pekanbaru, yang saat itu Terdakwa mendapat pesan melalui Facebook dari Sdr.SULAIMAN HARIANTO, yang mana pada saat itu ia menyuruh Terdakwa untuk datang ke tempat ia menginap di Hotel Raja Jl. Hasanudin Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.WENDI dan sdr.ADE langsung pergi ke hotel yang di maksud dengan menggunakan kendaraan sdr.WENDI yakni sepeda motor Honda Beat warna hitam, setelah sampai di kamar hotel kami bertemu dengan Sdr.SULAIMAN HARIANTO, yang saat itu ia menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna Hitam miliknya di pinjamkan nya kepada sdr.UNYIL dan hingga saat ini sepeda motornya tidak di kembalikan, lalu ia meminta bantuan Terdakwa dan sdr.WENDI, Sdr.ADE untuk membantu mencari sepia motornya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.WENDI, Sdr.ADE langsung mencari keberadaan Sdr.UNYIL, kemudian sekira pukul 15.00 Wib di Depan hotel Palace Jl. Kuantan Kota Pekanbaru kami menemukan sdr.UNYIL dan sdr.HERU di tempat tersebut yang saat itu mereka sedang duduk-duduk di atas sepeda motor merek Yamaha Nmax warna Hitam milik Sdr.SULAIMAN, setelah itu Sdr.WENDI langsung mengambil sepeda motor tersbeut dari sdr.UNYIL dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa dan sdr.ADE tetap di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa dan sdr.ADE langsung mengantar sdr.UNYIL kerumahnya di Jl. Pembangunan Rumbai kota Pekanbaru dan sdr.HERU di antar kerumahnya di Jl. Tg.Datuk Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru, setelah mengantar mereka Terdakwa dan sdr.ADE kembali mencari sdr.WENDI yang mana sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan sdr.ADE bertemu dengan sdr.WENDI di sebuah warnet Jl. Jondul Baru kota Pekanbaru, setelah bertemu selanjutnya sdr.WENDI mengatakan kepada Terdakwa "KITA JUAL AJA MOTOR SULAIMAN INI" yang mana pada saat itu Terdakwa, sdr.ADE dan sdr.WENDI sepakat untuk menjual sepeda motor milik sdr.SULAIMAN tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengirim pesan dari face book ke Sdr.ROZI yang menjelaskan niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr.ROZI, yang saat itu sdr.ROZI membalas bahwa ia mau membeli sepeda motor tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Jl. Kaharuddin nasution Kec. Bukit raya kota Pekanbaru tepatnya di samping Universitas Uir Pekanbaru, selanjutnya

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN.Pbr



Terdakwa bersama dengan sdr.ADE dan sdr.WENDI langsung menuju ke tempat yang di maksud, sekira pukul 22.00 Wib kami melihat sdr.ROZI datang sendirian dan menjumpai kami, lalu Terdakwa jawab“ INI MOTOR NMAX NYA BANG, BERAPA ABANG MAU AMBIL“ sdr.ROZI jawab “ENAM JUTA DELAPAN RATUS“ lalu Terdakwa da teman-teman Terdakwa langsung sepekat untuk menjual sepeda motor tersbeut, setelah sepekat dengan harga jual beli sepeda motor, lalu sdr.ROZI langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.800.000.- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr.WENDI, setelah itu uang hasil penjualan langsung kami bagi bertiga yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sdr.ADE mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu juga bagian yang di terima oleh sdr.WENDI, setelah itu Terdakwa langsung di antar oleh sdr.WENDI pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa besok harinya yakni pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa langsung membeli 1 (satu) unit handphone merek Redmi 12C dari uang hasil pembagian yang Terdakwa terima, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menerima pesan WA dari Sdr.SULAIMAN yang mengajak Terdakwa untuk bertemu denganya, yang mana kami bertemu di Hotel Plozo Jl. H. Mustafa yatim Pekanbaru setelah bertemu dengannya saat itu ia menanyakan keberadaan sepeda motornya, dan Terdakwa menjawab dengan berbohong dengan mengatakan “ MOTORNYA SAMA BANG WENDI” lalu saat itu ia hanya percaya saja akan ucapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah.Dan barulah pada hari kamis tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa di tangkap oleh Polsek Payung Sekaki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 2738 AAJ, Nomor rangka MH3S63190JJ244271, Nomor mesin 63E4E-1005968 An. NURFAJRI HARIANI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang pada saat itu terdakwa bersama dengan WENDI (DPO) di salah satu warnet dekat Mall Pekanbaru, yang saat itu terdakwa mendapat pesan melalui Face book dari Saksi SULAIMAN HARIANTO, yang mana pada saat itu ia menyuruh terdakwa untuk datang ke tempat ia menginap di Hotel Raja Jl. Hasanudin Pekanbaru, selanjutnya terdakwa bersama dengan WENDI (DPO) dan sdr.ADE langsung pergi ke hotel yang di maksud dengan menggunakan kendaraan WENDI (DPO) yakni sepeda motor Honda Beat warna hitam, setelah sampai di kamar hotel, kami bertemu dengan Saksi SULAIMAN HARIANTO, yang saat itu ia menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna Hitam miliknya di pinjamkan kepada sdr.UNYIL dan hingga saat ini sepeda motornya tidak di kembalikan, lalu ia meminta bantuan terdakwa dan WENDI (DPO), Sdr.ADE untuk membantu mencari sepeda motornya, selanjutnya terdakwa bersama dengan WENDI (DPO), Sdr.ADE langsung mencari keberadaan Sdr.UNYIL, kemudian sekira pukul 15.00 Wib di Depan hotel Palace Jl. Kuantan Kota Pekanbaru kami menemukan sdr.UNYIL dan sdr.HERU di tempat tersebut yang saat itu mereka sedang duduk-duduk di atas sepeda motor merek Yamaha Nmax warna Hitam milik Saksi SULAIMAN HARIANTO, setelah itu Sdr.WENDI langsung mengambil sepeda motor tersebut dari sdr.UNYIL dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa dan sdr.ADE tetap di tempat tersebut selanjutnya terdakwa dan sdr.ADE langsung mengantarkan sdr.UNYIL kerumahnya di Jl. Pembangunan Rumbai kota Pekanbaru dan sdr.HERU di antar kerumahnya di Jl. Tg.Datuk Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru, setelah mengantarkan mereka terdakwa dan sdr.ADE kembali mencari WENDI (DPO), sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan sdr.ADE bertemu dengan WENDI (DPO) di sebuah warnet Jl. Jondul Baru kota Pekanbaru, kemudian WENDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "KITA JUAL AJA MOTOR SULAIMAN INI" yang mana pada saat itu terdakwa, sdr.ADE, dan WENDI (DPO) sepakat untuk menjual sepeda motor milik Saksi SULAIMAN HARIANTO tersebut, selanjutnya terdakwa mengirim pesan dari face book ke Sdr.ROZI yang menjelaskan niat terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr.ROZI, yang saat itu sdr.ROZI membalas bahwa ia mau membeli

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN.Pbr



sepeda motor tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di Jl. Kaharuddin nasution Kec. Bukit raya kota Pekanbaru tepatnya di samping Universitas Uir Pekanbaru, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.ADE dan WENDI (DPO) langsung menuju ke tempat yang di maksud, sekira pukul 22.00 Wib kami melihat sdr.ROZI datang sendirian dan menjumpai kami, lalu terdakwa jawab “ INI MOTOR NMAX NYA BANG, BERAPA ABANG MAU AMBIL” sdr.ROZI jawab “ENAM JUTA DELAPAN RATUS “ lalu terdakwa da teman-teman terdakwa langsung sepekat untuk menjual sepeda motor tersbeut, setelah sepakat dengan harga jual beli sepeda motor, lalu sdr.ROZI langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.800.000.- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada WENDI (DPO), setelah itu uang hasil penjualan langsung kami bagi bertiga yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sdr.ADE mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu juga bagian yang di terima oleh WENDI (DPO), setelah itu terdakwa langsung di antar oleh WENDI (DPO) pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa besok harinya yakni pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa langsung membeli 1 (satu) unit handphone merek Redmi 12C dari uang hasil pembagian yang terdakwa terima, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menerima pesan WA dari Saksi SULAIMAN HARIANTO yang mengajak terdakwa untuk bertemu denganya, yang mana kami bertemu di Hotel Plozo jl. H. Mustafa yatim Pekanbaru setelah bertemu Saksi SULAIMAN HARIANTO menanyakan keberadaan sepeda motornya, dan terdakwa menjawab dengan berbohong dengan mengatakan “MOTORNYA SAMA BANG WENDI” saat itu Saksi SULAIMAN HARIANTO percaya saja akan ucapan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah. Pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 terdakwa di tangkap oleh polsek payung sekaki karena terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan didalam perkara lainnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban SULAIMAN HARIANTO mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, diduga telah melakukan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAGEL VILEVY Als RAGEL Bin ANWAR (sebagaimana identitas terlampir didalam berkas perkara) yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa dalam hal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en Wetens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atas akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Jumat tanggal 15



Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang pada saat itu terdakwa bersama dengan WENDI (DPO) di salah satu warnet dekat Mall Pekanbaru, yang saat itu terdakwa mendapat pesan melalui Face book dari Saksi SULAIMAN HARIANTO, yang mana pada saat itu ia menyuruh terdakwa untuk datang ke tempat ia menginap di Hotel Raja Jl. Hasanudin Pekanbaru, selanjutnya terdakwa bersama dengan WENDI (DPO) dan sdr.ADE langsung pergi ke hotel yang di maksud dengan menggunakan kendaraan WENDI (DPO) yakni sepeda motor Honda Beat warna hitam, setelah sampai di kamar hotel, kami bertemu dengan Saksi SULAIMAN HARIANTO, yang saat itu ia menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna Hitam miliknya di pinjamkan kepada sdr.UNYIL dan hingga saat ini sepeda motornya tidak di kembalikan, lalu ia meminta bantuan terdakwa dan WENDI (DPO), Sdr.ADE untuk membantu mencari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan WENDI (DPO), Sdr.ADE langsung mencari keberadaan Sdr.UNYIL, kemudian sekira pukul 15.00 Wib di Depan hotel Palace Jl. Kuantan Kota Pekanbaru kami menemukan sdr.UNYIL dan sdr.HERU di tempat tersebut yang saat itu mereka sedang duduk-duduk di atas sepeda motor merek Yamaha Nmax warna Hitam milik Saksi SULAIMAN HARIANTO, setelah itu Sdr.WENDI langsung mengambil sepeda motor tersebut dari sdr.UNYIL dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa dan sdr.ADE tetap di tempat tersebut selanjutnya terdakwa dan sdr.ADE langsung mengantar sdr.UNYIL kerumahnya di Jl. Pembangunan Rumbai kota Pekanbaru dan sdr.HERU di antar kerumahnya di Jl. Tg.Datuk Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru, setelah mengantar mereka terdakwa dan sdr.ADE kembali mencari WENDI (DPO), sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan sdr.ADE bertemu dengan WENDI (DPO) di sebuah warnet Jl. Jondul Baru kota Pekanbaru, kemudian WENDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "KITA JUAL AJA MOTOR SULAIMAN INI" yang mana pada saat itu terdakwa, sdr.ADE, dan WENDI (DPO) sepakat untuk menjual sepeda motor milik Saksi SULAIMAN HARIANTO tersebut, selanjutnya terdakwa mengirim pesan dari face book ke Sdr.ROZI yang menjelaskan niat terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr.ROZI, yang saat itu sdr.ROZI membalas bahwa ia mau membeli sepeda motor tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di Jl. Kaharuddin nasution Kec. Bukit raya kota Pekanbaru tepatnya di samping Universitas Uir Pekanbaru;



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.ADE dan WENDI (DPO) langsung menuju ke tempat yang di maksud, sekira pukul 22.00 Wib kami melihat sdr.ROZI datang sendirian dan menjumpai kami, lalu terdakwa jawab “ INI MOTOR NMAX NYA BANG, BERAPA ABANG MAU AMBIL” sdr.ROZI jawab “ENAM JUTA DELAPAN RATUS “ lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa langsung sepekat untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah sepekat dengan harga jual beli sepeda motor, lalu sdr.ROZI langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.800.000.- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada WENDI (DPO), setelah itu uang hasil penjualan langsung kami bagi bertiga yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sdr.ADE mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu juga bagian yang di terima oleh WENDI (DPO), setelah itu terdakwa langsung di antar oleh WENDI (DPO) pulang kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada besok harinya yakni pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa langsung membeli 1 (satu) unit handphone merek Redmi 12C dari uang hasil pembagian yang terdakwa terima, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menerima pesan WA dari Saksi SULAIMAN HARIANTO yang mengajak terdakwa untuk bertemu denganya, yang mana kami bertemu di Hotel Plozo jl. H. Mustafa yatim Pekanbaru setelah bertemu Saksi SULAIMAN HARIANTO menanyakan keberadaan sepeda motornya, dan terdakwa menjawab dengan berbohong dengan mengatakan “MOTORNYA SAMA BANG WENDI” saat itu Saksi SULAIMAN HARIANTO percaya saja akan ucapan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah. Pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 terdakwa di tangkap oleh polsek payung sekaki karena terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan didalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban SULAIMAN HARIANTO mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 2738 AAJ, Nomor rangka MH3S63190JJ244271, Nomor mesin 63E4E-1005968 An. NURFAJRI HARIANI, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dipersidangan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HARIS SUSANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 372 KUHP Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAGEL VILEVY Als RAGEL Bin ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RAGEL VILEVY Als RAGEL Bin ANWAR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 2738 AAJ, Nomor rangka MH3S63190JJ244271, Nomor mesin 63E4E-1005968 An. NURFAJRI HARIANI;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN.Pbr



Dikembalikan kepada saksi HARIS SUSANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024, oleh Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., dan Ahmad Fadil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Eva Susanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.